



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 81/Pdt.P/2024/PN.Cbn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut terhadap Permohonannya :

RAHMAT RUDIANTONO, Laki-laki, dilahirkan di Sukabumi, 27 November 1996, Umur 28 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Alamat tempat tinggal sekarang Mega Endah Blok F Nomor: 20, Rt.002/Rw.004, Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Alamat Asal Jalan H.Shibi III, Nomor: 92, Rt.005, Rw.002, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berita acara pemeriksaan dan surat-surat lain yang terlampir dalam berkas perkara ini :

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 12 Juli 2024, telah mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Cirebon dan terdaftar dalam daftar perkara permohonan dibawah Register Nomor 81/Pdt.P/2024/PN.Cbn, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Anak Laki-laki dari Suami Isteri AGUS ANTONO dengan ELIS SUSANA, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran No.2578/Tahun 1996 tanggal 23 Desember 1996 yang diterbitkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi;
2. Bahwa Pemohon sebagai Warga Negara Republik Indonesia sebagaimana terbukti dari Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal Nomor 479/43/Kel.Krml/VII/2024, tanggal 21 Maret 2024 sebagai pemenuhan hak dan kewajiban, penentuan status hukum seseorang dalam lalu lintas hukum untuk tetap bisa mendapatkan hak dan kewajiban sebagai Warga Negara Indonesia yang sah di alamat domisilinya apabila berurusan dengan Pengadilan serta Pemilik KTP NIK 3173072711960001 atas nama RAHMAT RUDIANTONO, yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan;
3. Bahwa Ayah Kandung Pemohon bernama AGUS ANTONO meninggal dunia di Makasar pada tanggal 12 Mei 2015, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kematian Nomor: 361/KMU/JS/2015, tanggal 27 Mei

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PN.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 yang diterbitkan dan ditandatangani Seksi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Administrasi Jakarta Selatan;

4. Bahwa Paman Pemohon bernama SUPRAPTO, Lahir di Sragen, tanggal 21 November 1948 sebagai adik kandung dari kakek Pemohon bernama SUKARNO Alm, semasa hidupnya Paman Pemohon bernama SUPRAPTO tidak menikah dan meninggal dunia di Kota Cirebon pada tanggal 15 Mei 2008, dalam usia 60 tahun bertempat tinggal terakhir di Mega Endah Blok F No.20, RT.002/RW.004, Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 479/92/Kel.Krml/V/2024, tanggal 14 Mei 2024 yang dikeluarkan Lurah Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon;
5. Bahwa tentang kematian Paman Pemohon bernama SUPRAPTO tersebut baik Pemohon maupun pihak keluarga lainnya belum pernah melaporkan/mendaftarkan tentang kematian Paman Pemohon bernama SUPRAPTO tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, sehingga Paman Pemohon bernama SUPRAPTO belum dibuatkan Akte Kematianya;
6. Bahwa Pemohon berkewajiban untuk mengurus tentang kematian Paman Pemohon bernama SUPRAPTO dan untuk itu Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon pada tanggal 10 Juli Juli 2024 yang maksud dan tujuannya tiada lain yaitu untuk melaporkan dan mendaftarkan tentang Kematian Paman Pemohon bernama SUPRAPTO, yang meninggal dunia di Kota Cirebon, karena Pelaporan Kematian dilaksanakan sesuai status kependudukan almarhum, akan tetapi oleh Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon telah ditolaknya dengan alasan telah terlambat mendaftarkannya, dan atas saran dari Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon dan berdasarkan Perda No.16 Tahun 2012 Pasal 58 Ayat (5) setiap peristiwa kematian yang melampaui lebih dari 1 (satu) tahun dicatatkan melalui Penetapan Pengadilan, sehingga untuk dapat didaftarkannya tentang Kematian Paman Pemohon tersebut terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Cirebon, Rekomendasi Penetapan Pengadilan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon Nomor 472.12/692-CAPIL,tanggal 10 Juli 2024 terlampir;

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PN.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon menghendaki agar tentang Kematian Paman Pemohon bernama SUPRAPTO tersebut terdaftar / tercatat pada Register Kematian untuk Warga Negara Indonesia pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon yang sedang berjalan dalam tahun ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, agar setelah menerima dan memeriksa permohonan Pemohon berkenan memberi Penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menyatakan bahwa :

“ Di Cirebon, pada tanggal 15 Mei 2008, telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama SUPRAPTO, dalam usia 60 tahun bertempat tinggal terakhir di Mega Endah Blok F No. 20, RT.002/RW.004, Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon; “

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mendaftarkan tentang Kematian paman Pemohon bernama SUPRAPTO tersebut diatas kepada Instansi Pelaksana Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, untuk melakukan pencatatan/pendaftaran pada Register Kematian untuk Warganegara Indonesia yang sedang berjalan dalam tahun ini, tentang kematian paman Pemohon bernama SUPRAPTO tersebut setelah salinan sah penetapan ini ditunjukkan kepadanya;

4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan, setelah dibacakan Surat Permohonannya tersebut Pemohon menyatakan tetap pada isi Surat Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya tersebut, dimuka persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat bukti yaitu :

1. Fotokopi sesuai asli berupa Kartu Tanda Penduduk NIK: 3173072711960001 atas nama Rahmat Rudiantono (Pemohon), dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal atas nama Rahmat Rudiantono dari Kelurahan Karya Mulya Nomor 479/43/Kel.Krml/VII/2024, tertanggal 21 Maret 2024, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli berupa Kutipan Akta Kelahiran No.2578/Tahun 1996 atas nama Rahmat Rudiantono, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi, tertanggal 23 Desember 1996, diberi tanda P-3;

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PN.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi sesuai fotokopi berupa Kutipan Akta Nikah No.1307/112/XI/2022 atas nama Rahmat Rudiantono (Pemohon) dengan Adinda Ailsa Rahma, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai fotokopi berupa Kartu Keluarga No. 3174090302230008, atas nama Kepala Keluarga Rahmat Rudiantono (Pemohon), diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai asli berupa Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3173074302720002, atas nama Elis Susana, tertanggal 19-01-2020, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai asli berupa Kutipan Akta Nikah No.190/13/XII/1995, atas nama Ir. Agus Antono dengan Elis Susana, tertanggal 25 Desember 1995, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai fotokopi berupa Kartu Keluarga No.31740128031111008, atas nama Kepala Keluarga Ir. Agus Antono, tertanggal 20-12-2012, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai fotokopi berupa Kutipan Akta Kematian No.361/KMU/JS/2015, atas nama Agus Antono, tertanggal 27 Mei 2015, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi sesuai asli berupa Kartu Keluarga No.3174090509190034, atas nama Kepala Keluarga Elis Susana, tertanggal 3 Februari 2023, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Keterangan Kematian No. 479/92/Kel.Krml/V/2024, atas nama Elis Susana, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Karya Mulya Cirebon, tertanggal 14 Mei 2024, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Rekomendasi Penetapan Pengadilan Nomor 472.12/692-CAPIL atas nama Rahmat Rudianto (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, tanggal 10 Juli 2024, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi sesuai fotokopi berupa Kartu Tanda Penduduk NIK: 3174092401960004, atas nama Muhammad Akbar, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi sesuai fotokopi berupa Kartu Tanda Penduduk NIK: 3174095408020003, atas nama Hava Haniva Ariantara, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi sesuai fotokopi berupa Kartu Tanda Penduduk NIK: 3174095902040001, atas nama Febriana Karima Ariantara, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur, diberi tanda P-15;
16. Fotokopi sesuai fotokopi berupa Kartu Tanda Penduduk NIK: 3175022011051001, atas nama Muhammad Rizqy Ariantara, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur, diberi tanda P-16;

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PN.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi sesuai asli berupa Kartu Keluarga No.3175021312230009 atas nama Kepala Keluarga Rachmayuna, tertanggal 13 -12-2023, diberi tanda P-17;
18. Fotokopi sesuai asli berupa Kartu Keluarga No.3175013110220004 atas nama Kepala Keluarga Muhammad Akbar Ariantara, tertanggal 16-3-2023, diberi tanda P-18;
19. Fotokopi sesuai fotokopi berupa Kutipan Akta Kelahiran No.2.987/U/JT/1996, atas nama Muhammad Akbar Ariantara, tertanggal 2 Februari 1996, diberi tanda P-19;
20. Fotokopi sesuai fotokopi berupa Kutipan Akta Kelahiran No.27.024/U/JT/2002, atas nama Hava Haniva Ariantara, tertanggal 17 September 2002, diberi tanda P-20;
21. Asli berupa Surat Pernyataan, tertanggal 25 Juli 2024, diberi tanda bukti P-21;
22. Fotokopi sesuai fotokopi berupa Kutipan Akta Kematian No.3175-KM-13122023-0024, atas nama Tata Martha Artono, tertanggal 13 Desember 2023, diberi tanda P-22;
23. Fotokopi sesuai fotokopi berupa Kartu Keluarga No.3175021206121011, atas nama Kepala Keluarga Tata Martha Artono, tertanggal 8 Januari 2022, diberi tanda P-23;
24. Fotokopi sesuai fotokopi berupa Kutipan Akta Kelahiran No.4.741/U/JT/2004, atas nama Febriana Karima Ariantara, tertanggal 1 Maret 2004, diberi tanda P-24;
25. Fotokopi sesuai fotokopi berupa Buku Tanah Hak Milik (SHM) No.4353, yang terletak di Kelurahan Sragen Wetan, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah, diberi tanda bukti P-25;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-25 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan fotokopinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan fotokopinya dan sudah memenuhi bea meterai, sehingga surat-surat bukti tersebut sah dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain menyerahkan bukti-bukti surat, Pemohon juga menghadirkan Saksi- Saksi dan telah memberikan keterangan dipersidangan setelah terlebih dahulu bersumpah menurut Agama dan Kepercayaannya dan masing-masing pada pokoknya menerangkan :

1. Saksi ELIS SUSANA :

- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan Pemohon karena Saksi Elis merupakan Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa, Ayah Kandung Pemohon bernama Agus Antono;

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PN.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Ayah Kandung Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2015 di Makasar;
 - Bahwa, dari pernikahan Saksi dengan Agus Antono (Alm), dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama 1. Rahmat Rudiantoro (Pemohon), 2. Dita Kartika Dewi;
 - Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonan Meninggal Dunia untuk Adiknya Kakek Pemohon (Sukarno) yang bernama Suprpto;
 - Bahwa Bapaknya Ayah Pemohon (Kakek Kandung Pemohon) bernama Sukarno;
 - Bahwa, Sukarno memiliki Adik Kandung bernama Suprpto dan Suprpto tidak pernah menikah sampai dengan meninggal dunia;
 - Bahwa, Suprpto memiliki 7 (tujuh) saudara kandung dan yang sudah meninggal dunia ada 5 (lima) orang sehingga yang masih hidup sisa 2 (dua) orang;
 - Bahwa, Suprpto meninggal dunia pada tahun 2008 di Cirebon;
 - Bahwa, tempat tinggal Suprpto sebelum meninggal dunia di Mega Endah Blok F No.20, Rt.002/Rw.004, Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi Kota Cirebon;
 - Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Cirebon untuk menjual harta waris yang ditinggalkan Suprpto yang terletak di Seragen;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar serta tidak ada mengajukan keberatan ;

2. Saksi UCEH SOLIHIN :

- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan teman Bapaknya Pemohon;
- Bahwa Ayah Kandung Pemohon bernama Agus Antono;
- Bahwa, dari pernikahan Saksi dengan Agus Antono (Alm), dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama 1. Rahmat Rudiantoro (Pemohon), 2. Dita Kartika Dewi;
- Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonan Meninggal Dunia untuk Adiknya Kakek Pemohon (Sukarno) yang bernama Suprpto;
- Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonan Meninggal Dunia untuk Adiknya Kakek Pemohon (Sukarno) yang bernama Suprpto;
- Bahwa Bapaknya Ayah Pemohon (Kakek Kandung Pemohon) bernama Sukarno;

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PN.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Sukarno memiliki Adik Kandung bernama Suprpto dan Suprpto tidak pernah menikah sampai dengan meninggal dunia;
 - Bahwa, Suprpto memiliki 7 (tujuh) saudara kandung dan yang sudah meninggal dunia ada 5 (lima) orang sehingga yang masih hidup sisa 2 (dua) orang;
 - Bahwa, Suprpto meninggal dunia pada tahun 2008 di Cirebon;
 - Bahwa, tempat tinggal Suprpto sebelum meninggal dunia di Mega Endah Blok F No.20, Rt.002/Rw.004, Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi Kota Cirebon;
 - Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Cirebon untuk menjual harta waris yang ditinggalkan Suprpto yang terletak di Seragen;
 - Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonan Kematian ke Pengadilan Negeri Cirebon tujuannya untuk mengurus uang pensiunan orang tuanya;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar serta tidak ada mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan selanjutnya mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa karena Pemohon sudah tidak ada lagi yang diajukan dan telah memohon Putusan, maka oleh karena itu pemeriksaan perkara Permohonan ini dianggap sudah cukup dan Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan Putusan perkara Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Suprpto merupakan Kakek Kandung Pemohon dibuktikan dengan bukti surat bertanda P-9 dan P-11; Bahwa Kakek Kandung Pemohon yang bernama Suprpto sudah meninggal dunia dibuktikan pada bukti surat bertanda P-11; Dan untuk Bapak Kandung Pemohon juga sudah meninggal dunia terdapat pada bukti surat bertanda P-9;

Menimbang, bahwa kedua orang tua Pemohon bernama Bapak Agus Antono dan Ibu Elis Susana, terdapat pada bukti surat bertanda P-3, P-7;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Elis Susana dan Saksi Uceh Solihin, telah meninggal dunia Bapak Suprpto yang merupakan Kakek Kandung Pemohon, di Kota Cirebon dikarenakan sakit terdapat Surat Rekomendasi Penetapan Pengadilan Nomor 472.12/692-CAPIL atas nama yang diberikan Rekomendasi yaitu Rahmat Rudianto (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon pada tanggal 10 Juli 2024

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PN.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan dipandang perlu untuk adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Cirebon terdapat pada bukti surat bertanda P-12;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon untuk membuat Akta Kematian atas nama Suprpto untuk menjual harta waris dari Suprpto yang sampai dengan meninggal dunia Suprpto belum pernah menikah sehingga Para Ahli Waris membuat Surat Pernyataan sebagaimana bukti surat bertanda P-21 bahwa dalam Surat Pernyataan tersebut pada pokoknya bahwa Para Ahli Waris tidak keberatan jika Pemohon yang mengurus segala keperluan administrasi untuk Akta Kematian atas nama Suprpto;

Menimbang, bahwa yang akan di jual nantinya harta warisan yang merupakan milik Suprpto (Alm) berupa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Sragen Wetan, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah dengan luas 760 m2 berdasarkan SHM No.4353 terdapat pada bukti surat bertanda P-25;

Menimbang, bahwa dengan demikian bersesuaian bahwa benar Ahli Waris dari Suprpto Almarhum jika dilihat dari silsilah berdasarkan Akta kelahiran, Kartu Keluarga, Kutupan Akta Nikah dan dari keterangan saksi-saksi sebagaimana bukti surat bertanda P-3, P-4, P-5, P-7, P-8, P-9, P-10, P-17, P-18, P-19, P-20, P-23, P-24 yang mendasari dibuatnya Surat Pernyataan dari Ahli Warisnya terdapat pada bukti surat bertanda P-21

Menimbang, bahwa oleh karena ketidaktahuan Pemohon pentingnya kematian seseorang untuk dicatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka untuk Pencatatan Kematian Kakek Kandung Pemohon yang bernama Suprpto mengalami keterlambatan dan sejak kematian belum dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pelaporan kematian yang melampaui batas waktu 30 hari sejak tanggal kematian, maka Pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa untuk mendaftarkan kematian Kakek Kandung Pemohon bernama Suprpto tersebut karena sudah diluar tenggang waktu yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan, maka haruslah terlebih dahulu memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PN.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa : “ Di Cirebon, pada tanggal 15 Mei 2008, telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama SUPRAPTO, dalam usia 60 tahun bertempat tinggal terakhir di Mega Endah Blok F No. 20, RT.002/RW.004, Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon; “
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mendaftarkan tentang kematian Kakek Kandung Pemohon bernama SUPRAPTO tersebut diatas kepada Instansi Pelaksana Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, untuk melakukan pencatatan/pendaftaran pada Register Kematian untuk Warga Negara Indonesia yang sedang berjalan dalam tahun ini, tentang kematian Kakek Kandung Pemohon bernama SUPRAPTO tersebut setelah Salinan Sah Penetapan ini ditunjukkan kepadanya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 6 Agustus 2024 oleh MASRIDAWATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Cirebon yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 81/Pdt.P/2024/PN.Cbn, tanggal 15 Juli 2024 Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu DEDEH KURAESIN, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cirebon dan Pemohon, dikirim secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Cirebon pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

DEDEH KURAESIN.

MASRIDAWATI, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PN.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	:	Rp 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp 100.000,00
3. Penggandaan	:	Rp 15.000,00
4. PNBP Panggillan	:	Rp 10.000,00
5. Biaya Sumpah/Saksi	:	Rp 30.000,00
6. Redaksi	:	Rp 10.000,00
7. Materai	:	<u>Rp 10.000,00 +</u>
		Rp 205.000,00

Jumlah (dua ratus lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)